



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didiamus Piki Alias Dedy ;
2. Tempat lahir : Kiupukan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Detubelo, RT 006/RW 003, Desa Woloara,
Kecamatan Lio Timur, Kab. Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Didiamus Piki Alias Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap pada persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **SAN FRANSISCO SONDY, S.H.,M.H.**, Advokad/Penasihat Hukum Peradi yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT yang memilih alamat di Ruangan Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Kantor Pengadilan Negeri Maumere Kelas II di Jalan Ahmad Yani Nomor 18 (delapan belas), Kabupaten Sikka, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Mme tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Mme tertanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Mmetertanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor registrasi tuntutan **No.Reg.Perk. : PDM-18/N.3.15.3/Eku.2/04/2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **DIDIAMUS PIKI Alias DDEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIAMUS PIKI Alias DDEDY** berupa pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. Mesin DEF3383 dan No. Rangka : MHKP3CA1JEK053950;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. STNK : 06139462;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up Daihatsu No. Pol EB 8781 BJ dengan No. Mesin : DEF3383 dan No Rangka : MHKP3CA1JEK0533950

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Dikembalikan kepada Saksi FERDINANDUS SURYONO

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi **NO.REG.PERKARA : PDM-18/N.3.15.3/Eku.2/04/2021** yang isinya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **IDIAMUS PIKI Alias DDEDY**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di perempatan Tugu MOF Jalan Eltari, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yang manaperbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up/bak terbuka merk Daihatsu warna hitam dengan Nopol EB 8781 BJ yang memuat 2 (dua) ikat bambu dan 1 (satu) ikat balok kayu serta bersama 8 (delapan) orang penumpang lainnya dengan posisi saksi MARIA NGOSO duduk di kursi depan samping Terdakwa, duduk di bak belakang antara lain saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, saksi WILFRIDUS LENGU, anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA, anak saksi



APOLONIA OKTAVIANI MASI, anak ALBERTO NOVENTUS LAKAdan
IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) berangkat dari kampung
Detubelo Kabupaten Ende menuju ke Kota Maumere Kabupaten Sikka.
Pada saat mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikan oleh
Terdakwasudah berada di jalan Eltari yang melintas dari arah selatan
(Toko Alfamart)menuju ke arah utara (Pertigaan Haji Kasim) dengan
kecepatan tinggi, dari kejauhan Terdakwasudah melihat lampu lalu lintas
(traffic lights) yang berada di perempatan tugu MOF menunjukkan warna
kuning yang berarti isyaratuntuk berhati-hati, tanpa menghiraukan posisi
kendaraan lainnya dari arah barat (Pasar Alok) yang menuju ke arah
timur (Pasar Bongkar) Terdakwamenerobos lampu lalu lintas (traffic
lights) yang berada di perempatan tugu MOF tersebut padahal
seharusnya Terdakwa berhenti.

- Pada saat yang bersamaan di perempatan tugu MOF tersebut, saksi
FERDINANDUS SURYONO yang memboncengBERNADINO RELIANO
NONG JOE (anak korban meninggal dunia) yang keduanya tidak
menggunakan helmsedang mengendarai sepeda motor roda dua merk
Honda Revo Absolut Nopol EB 2687 BN bersama dengan pengendara
lainnya dari arah barat (Pasar Alok) menuju ke arah timur (Pasar
Bongkar)sempat berhenti di lampu lalu lintas (traffic lights) perempatan
tugu MOF karena lampu lalu lintas (traffic lights) menunjukkan warna
merah yang berarti isyarat untuk berhenti.Tidak lama berselang
kemudian lampu lalu lintas (traffic lights) tersebut sudah menunjukkan
warna hijau yang berarti isyarat untuk bergerak maju jalan, maka saksi
FERDINANDUS SURYONO yang memboncengBERNADINO RELIANO
NONG JOE (anak korban meninggal dunia) bersama dengan
pengendara lainnya bergerak maju melintasi perempatan tugu MOF
menuju ke arah timur (Pasar Bongkar).
- Terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil pick up/bak
terbuka tersebut dari arah selatan (Toko Alfamart) menuju ke arah utara
(Pertigaan Haji Kasim) melaju dengan kecepatan sekitar 60 – 80 km/jam
dan pada posisi perseneling gigi 4 (empat) menerobos lampu lintas
(traffic lights) di perempatan tugu MOFakibatnya menabrak sepeda
motor yang dikendarai saksi FERDINANDUS SURYONO pada bagian
stang setir sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan
BERNADINO RELIANO NONG JOE (anak korban meninggal dunia)
terpental dari sepeda motor dan jatuh terlentang dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri di atas jalan raya yang mengarah ke timur sementara saksi FERDINANDUS SURYONO dengan sepeda motornya terpental ke arah utara dan jatuh terlentang di atas jalan raya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selain itu, Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikannya terus melaju ke arah utara lalu Terdakwa secara spontan membanting setir kemudi ke arah kiri sambil menginjak rem sehingga mobil pick up/bak terbuka terbalik ke arah kanan dan jatuh terseret ke arah trotoar sebelah kiri dan berhenti di atas selokan/got yang mengakibatkan ketujuh orang penumpang yang berada di bak mobil tersebut terpental keluar dan terjatuh diatas jalan rayadengan posisi mobil tersebut saat itu masih terbalik pada posisi pintu sebelah kanan tergencet tepat diatas selokan/got dan posisi ban sebelah kiri berada diatas kemudian Terdakwad saksi MARIA NGOSO keluar dari dalam mobil melalui kaca pintu sebelah kiri lalu Terdakwamengecek anak Terdakwayang bernama ALBERTO NOVENTUS LAKA dan APOLONIA OKTAVIANI MASI dan memastikan tidak mengalami luka serius, selanjutnya Terdakwamengecek keadaan dari penumpang lainnya dan Terdakwa menemukan IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang didekat bak mobil tepat diatas trotoar dengan kondisi pada bagian kepala, wajah dan leher berlumuran darah dan luka seretan pada tangan sebelah kanan, sementara saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, anak saksi APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA hanya mengalami luka ringan. Tidak lama kemudian datanglah mobil patroli Polisi dari arah Polsek Alok lalu mobil patroli tersebut mengamankan tempat kejadian kemudian membawa semua korban kecelakaan lalu lintas tersebut ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa Terdakwa mengetahui peruntukan dari mobil pick up/bak terbuka digunakan untuk pengangkutan barang, bukan untuk mengangkut orang. Namun di kampung Terdakwa tidak ada mobil khusus untuk memuat penumpang sehingga Terdakwatetap menggunakan mobil pick up/bak terbuka tersebut untuk memuat barang dan ketujuh orang penumpang di bak mobil pick up/bak terbuka tersebut.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan IGNASIUS NODA dan BERNADINO RELIANO NONG JOE meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

I. a) *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/145.a/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama **IGNASIUS NODA**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Gana, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan nyeri.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: GCS: Tiga, tekanan darah: Tak terdeteksi, Pernapasan: Tiga puluh kali per menit, Nadi lemas dan halus.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka terbuka pada samping kanan kepala tiga kali satu sentimeter;
 - Luka lecet pada dahi kanan empat kali tiga sentimeter;
 - Luka lecet pada pipi kanan ukuran enam kali tiga sentimeter;
 - Luka terbuka pada dagu kanan tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka robek pada punggung tangan kanan enam kali tiga kali satu sentimeter.
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
 - e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh tiga tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek karena persentuhan dengan benda tumpul. Laki-Laki tersebut meninggal dunia setelah

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan selama satu jam. Penyebab kematian tak dapat ditentukan tetapi diduga karena cedera kepala berat.

b) Surat Keterangan Kematian Nomor:
Pelum.477/03/SKK/DBTL/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSTINA BHANDA, jabatan selaku Kepala Desa Bu Tana Lagu, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Pada pokoknya menerangkan bahwa : Nama **IGNASIUS NODA**, Tempat, Tanggal Lahir Gana, 21 Mei 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Alamat Wolowona, RT 003 RW 002, Dusun Aungga'a, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende, NTT.

Dan yang bersangkutan diatas adalah **Benar-Benar Warga yang Telah Meninggal Dunia**, pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul, 10.45 WITA, bertempat di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Akibat Kecelakaan Kendaraan Roda Empat.

II. a) *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/138/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut : Nama **BERNADINO REALINO NONG JOE**, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Napunggete, Desa Kopong, Kec. Kewapante, Kab. Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, tidak bereaksisaat diberikan rangsangan nyeri.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Nadi sembilan puluh delapan kali per menit, Laju pernapasan dua puluh delapan kali per menit, tidak teratur, Suhu tiga puluh enam derajat selsius.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka di tengkorak tidak beraturan, terlihat serpihan tulang tengkorak dan terlihat jaringan otak;
- Luka terbuka tidak beraturan pada tungkai bawah kanan, terlihat serpihan tulang yang remuk.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
- e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur sepuluh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul. Orang tersebut meninggal dunia setelah perawatan delapan jam di IGD. Sebab kematian pasti tak dapat diketahui tapi diduga karena kehilangan darah dan kerusakan dan perdarahan otak yang parah.

b) Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/162B/SKK/10/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Dwi Putra, selaku Dokter yang merawat/DPJP/Dokter Jaga pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere. Pada pokoknya menerangkan bahwa :Nama **BERNADINO RELIANO NONG JOE**, No. Rekam Medis 126265, NIK 5307050804100004, No. Kartu Keluarga 5307052603070432, Lahir di Madawat Tanggal 08-04-2010, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, Nama Ayah-Ibu: PAULA VINCENSIA MINCE- ANDREAS ANDE, Alamat Jalan Waiklau, Kab. Sikka.Telah mendapat perawatan sejak tanggal 24/10/2020, pukul 09.50 wita s/d 17.40 wita.Meninggal dunia di RSUD dr. T.C Hillers Maumere pada Hari : SabtuTanggal 24 Oktober 2020, Jam 17.40 WITA.

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa**DIDIAMUS PIKI Alias DDEDY**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di perempatan Tugu MOF Jalan Eltari, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**", yang manaperbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up/bak terbuka merk Daihatsu warna hitam dengan Nopol EB 8781 BJ yang memuat 2 (dua) ikat bambu dan 1 (satu) ikat balok kayu serta bersama 8 (delapan) orang penumpang lainnya dengan posisi saksi MARIA NGOSO duduk di kursi depan samping Terdakwa, duduk di bak belakang antara lain saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, saksi WILFRIDUS LENGU, anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA, anak saksi APOLONIA OKTAVIANI MASI, anak ALBERTO NOVENTUS LAKA dan IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) berangkat dari kampung Detubelo Kabupaten Ende menuju ke Kota Maumere Kabupaten Sikka. Pada saat mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah berada di jalan Eltari yang melintas dari arah selatan (Toko Alfamart) menuju ke arah utara (Pertigaan Haji Kasim) dengan kecepatan tinggi, dari kejauhan Terdakwa sudah melihat lampu lalu lintas (traffic lights) yang berada di perempatan tugu MOF menunjukkan warna kuning yang berarti isyarat untuk berhati-hati, tanpa menghiraukan posisi kendaraan lainnya dari arah barat (Pasar Alok) yang menuju ke arah timur (Pasar Bongkar) Terdakwamenerobos lampu lalu lintas (traffic lights) yang berada di perempatan tugu MOF tersebut padahal seharusnya Terdakwa berhenti.
- Pada saat yang bersamaan di perempatan tugu MOF tersebut, saksi FERDINANDUS SURYONO yang membonceng BERNADINO RELIANO NONG JOE yang keduanya tidak menggunakan helm sedang mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Revo Absolut Nopol EB 2687 BN bersama dengan pengendara lainnya dari arah barat (Pasar Alok) menuju ke arah timur (Pasar Bongkar) sempat berhenti di lampu lalu lintas (traffic lights) perempatan tugu MOF karena lampu lalu lintas (traffic lights) menunjukkan warna merah yang berarti isyarat untuk berhenti. Tidak lama berselang kemudian lampu lalu lintas (traffic lights) tersebut sudah menunjukkan warna hijau yang berarti isyarat untuk bergerak maju jalan, maka saksi FERDINANDUS SURYONO yang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



membonceng BERNADINO RELIANO NONG JOE bersama dengan pengendara lainnya bergerak maju melintasi perempatan tugu MOF menuju ke arah timur (Pasar Bongkar).

- Terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil pick up/bak terbuka tersebut dari arah selatan (Toko Alfamart) menuju ke arah utara (Pertigaan Haji Kasim) melaju dengan kecepatan sekitar 60 – 80 km/jam dan pada posisi perseneling gigi 4 (empat) menerobos lampu lintas (traffic lights) di perempatan tugu MOF akibatnya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi FERDINANDUS SURYONO pada bagian stang setir sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan BERNADINO RELIANO NONG JOE terpelantak dari sepeda motor dan jatuh terlentang dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas jalan raya yang mengarah ke timur sementara saksi FERDINANDUS SURYONO dengan sepeda motornya terpelantak ke arah utara dan jatuh terlentang di atas jalan raya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selain itu, Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikannya terus melaju ke arah utara lalu Terdakwa secara spontan membanting setir kemudi ke arah kiri sambil menginjak rem sehingga mobil pick up/bak terbuka terbalik ke arah kanan dan jatuh terseret ke arah trotoar sebelah kiri dan berhenti di atas selokan/got yang mengakibatkan ketujuh orang penumpang yang berada di bak mobil tersebut terpelantak keluar dan terjatuh diatas jalan raya dengan posisi mobil tersebut saat itu masih terbalik pada posisi pintu sebelah kanan tergencet tepat diatas selokan/got dan posisi ban sebelah kiri berada di atas kemudian Terdakwa dan saksi MARIA NGOSO keluar dari dalam mobil melalui kaca pintu sebelah kiri lalu Terdakwa mengecek anak Terdakwayang bernama ALBERTO NOVENTUS LAKA dan APOLONIA OKTAVIANI MASI dan memastikan tidak mengalami luka serius, selanjutnya Terdakwa mengecek keadaan dari penumpang lainnya dan Terdakwa menemukan IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang didekat bak mobil tepat diatas trotoar dengan kondisi pada bagian kepala, wajah dan leher berlumuran darah dan luka seretan pada tangan sebelah kanan, sementara saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, anak saksi APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA hanya mengalami luka ringan. Tidak lama kemudian datanglah mobil patroli Polisi dari arah Polsek Alok lalu mobil patroli

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengamankan tempat kejadian kemudian membawa semua korban kecelakaan lalu lintas tersebut ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa Terdakwa mengetahui peruntukan dari mobil pick up/bak terbuka digunakan untuk pengangkutan barang, bukan untuk mengangkut orang. Namun di kampung Terdakwa tidak ada mobil khusus untuk memuat penumpang sehingga Terdakwatetap menggunakan mobil pick up/bak terbuka tersebut untuk memuat barang dan juga ketujuh orang penumpang di bak mobil pick up/bak terbuka tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FERDINANDUS SURYONO langsung tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan mengalami luka lecet pada bagian dahi dan kaki kanan, patah pada bagian tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut :
- Nama **FERDINANDUS SURYONO**, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Napunggete, Desa Kopong, Kec. Kewapante, Kab. Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi seratus tujuh kali per menit, Laju pernapasan dua puluh kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dahi ukuran empat kali dua sentimeter;
- Luka lecet pada alis kanan ukuran dua kali satu sentimeter;
- Luka robek pada pangkal hidung satu kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Bengkok dan perubahan bentuk pada lengan kanan.

c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.

d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.

e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet, bengkok, perubahan bentuk lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D A N

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa**DIDIAMUS PIKI Alias DDEDY**, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di perempatan Tugu MOF Jalan Eltari, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan kendaraan bermotoryangkarena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**", yang manaperbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up/bak terbuka merk Daihatsu warna hitam dengan Nopol EB 8781 BJ yang memuat 2 (dua) ikat bambu dan 1 (satu) ikat balok kayu serta bersama 8 (delapan)

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



orang penumpang lainnya dengan posisi saksi MARIA NGOSO duduk di kursi depan samping Terdakwa, duduk di bak belakang antara lain saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, saksi WILFRIDUS LENGU, anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA, anak saksi APOLONIA OKTAVIANI MASI, anak ALBERTO NOVENTUS LAKA dan IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) berangkat dari kampung Detubelo Kabupaten Ende menuju ke Kota Maumere Kabupaten Sikka. Pada saat mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah berada di jalan Eltari yang melintas dari arah selatan (Toko Alfamart) menuju ke arah utara (Pertigaan Haji Kasim) dengan kecepatan tinggi, dari kejauhan Terdakwa sudah melihat lampu lalu lintas (traffic lights) yang berada di perempatan tugu MOF menunjukkan warna kuning yang berarti isyarat untuk berhati-hati, tanpa menghiraukan posisi kendaraan lainnya dari arah barat (Pasar Alok) yang menuju ke arah timur (Pasar Bongkar) Terdakwa menerobos lampu lalu lintas (traffic lights) yang berada di perempatan tugu MOF tersebut padahal seharusnya Terdakwa berhenti.

- Pada saat yang bersamaan di perempatan tugu MOF tersebut, saksi FERDINANDUS SURYONO yang membonceng BERNADINO RELIANO NONG JOE yang keduanya tidak menggunakan helm sedang mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Revo Absolut Nopol EB 2687 BN bersama dengan pengendara lainnya dari arah barat (Pasar Alok) menuju ke arah timur (Pasar Bongkar) sempat berhenti di lampu lalu lintas (traffic lights) perempatan tugu MOF karena lampu lalu lintas (traffic lights) menunjukkan warna merah yang berarti isyarat untuk berhenti. Tidak lama berselang kemudian lampu lalu lintas (traffic lights) tersebut sudah menunjukkan warna hijau yang berarti isyarat untuk bergerak maju jalan, maka saksi FERDINANDUS SURYONO yang membonceng BERNADINO RELIANO NONG JOE bersama dengan pengendara lainnya bergerak maju melintasi perempatan tugu MOF menuju ke arah timur (Pasar Bongkar).
- Terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil pick up/bak terbuka tersebut dari arah selatan (Toko Alfamart) menuju ke arah utara (Pertigaan Haji Kasim) melaju dengan kecepatan sekitar 60 – 80 km/jam dan pada posisi perseneling gigi 4 (empat) menerobos lampu lintas (traffic lights) di perempatan tugu MOF akibatnya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi FERDINANDUS SURYONO pada bagian

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



stang setir sebelah kanan sepeda motor yang mengakibatkan BERNADINO RELIANO NONG JOE terpelantak dari sepeda motor dan jatuh terlentang dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas jalan raya yang mengarah ke timur sementara saksi FERDINANDUS SURYONO dengan sepeda motornya terpelantak ke arah utara dan jatuh terlentang di atas jalan raya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selain itu, Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan mobil pick up/bak terbuka yang dikemudikannya terus melaju ke arah utara lalu Terdakwa secara spontan membanting setir kemudi ke arah kiri sambil menginjak rem sehingga mobil pick up/bak terbuka terbalik ke arah kanan dan jatuh terseret ke arah trotoar sebelah kiri dan berhenti di atas selokan/got yang mengakibatkan ketujuh orang penumpang yang berada di bak mobil tersebut terpelantak keluar dan terjatuh di atas jalan raya dengan posisi mobil tersebut saat itu masih terbalik pada posisi pintu sebelah kanan tergencet tepat di atas selokan/got dan posisi ban sebelah kiri berada di atas kemudian Terdakwa dan saksi MARIA NGOSO keluar dari dalam mobil melalui kaca pintu sebelah kiri lalu Terdakwa mengecek anak Terdakwayang bernama ALBERTO NOVENTUS LAKA dan APOLONIA OKTAVIANI MASI dan memastikan tidak mengalami luka serius, selanjutnya Terdakwa mengecek keadaan dari penumpang lainnya dan Terdakwa menemukan IGNASIUS NODA (korban meninggal dunia) yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang didekat bak mobil tepat di atas trotoar dengan kondisi pada bagian kepala, wajah dan leher berlumuran darah dan luka seretan pada tangan sebelah kanan, sementara saksi SAVERIUS SENDA, saksi SIPRIANUS SETU, anak saksi APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan anak saksi YOHANES SAPUTRA NUSA hanya mengalami luka ringan. Tidak lama kemudian datanglah mobil patroli Polisi dari arah Polsek Alok lalu mobil patroli tersebut mengamankan tempat kejadian kemudian membawa semua korban kecelakaan lalu lintas tersebut ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa Terdakwa mengetahui peruntukan dari mobil pick up/bak terbuka digunakan untuk pengangkutan barang, bukan untuk mengangkut orang. Namun di kampung Terdakwa tidak ada mobil khusus untuk memuat penumpang sehingga Terdakwatetap menggunakan mobil pick up/bak terbuka tersebut untuk memuat barang dan juga ketujuh orang penumpang di bak mobil pick up/bak terbuka tersebut.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan mengakibatkan saksi SIPRIANUS SETU, saksi SAVERIUS SENDA, anak korban APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan anak korban YOHANES SAPUTRA NUSA mengalami luka-luka ringan sebagaimana diterangkan dalam :

- I. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut: Nama **SIPRIANUS SETU**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Detudenu, Desa Bu Selatan, Kec. Tanawawo, Kab. Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Tekanan darah seratus tiga puluh per enam puluh milimeter air raksa, Nadi seratus kali per menit, Laju pernapasan dua puluh kali per menit, Saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka robek pada kepala bagian kanan ukuran kurang lebih satu sampai tiga sentimeter;
 - Luka lecet pada punggung kaki kanan kurang lebih satu kali dua sentimeter;
 - Luka robek pada alis mata kiri kurang lebih setengah kali satu sentimeter;
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
 - e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- II. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/140/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut: Nama **SAVERIUS SENDA**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Watuneso, Desa Watuneso, Kec. Lio Timur, Kab. Ende.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami “Kecelakaan Lalu Lintas” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Nadi sembilan puluh sembilan kali per menit, Laju pernapasan dua puluh kali per menit, Saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Bengkak pada dahi kanan diameter kurang lebih tiga sentimeter;
 - Luka lecet pada kelopak mata kanan nol koma lima kali satu sentimeter;
 - Luka lecet pada pipi kanan ukuran tidak beraturan;
 - Luka lecet pada perut kanan ukuran tidak beraturan;
 - Luka lecet pada betis kanan ukuran tidak beraturan.
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan;
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
 - e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkok karena persentuhan dengan benda tumpul.

III. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/142/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut: Nama **APOLONIA OKTAVIANI MASI**, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Wolowona, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Nadi seratus kali per menit, Suhu Tiga puluh enam koma empat derajat celsius, Saturasi oksigen sembilan puluh tujuh persen.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka lecet pada telapak kaki kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter;
 - Memar dan lecet pada pipi kanan kurang lebih dua kali dua sentimeter.
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
 - e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur sembilan tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda persentuhan dengan benda tumpul.

Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka tanggal 08 Maret 2021, sebagai pendamping terhadap anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a. Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan oleh anak saksi namun pada saat kejadian rasa kecemasan atau gelisah ada pada diri anak saksi sangat terjawab bahwa setelah kejadian anak saksi sangat kecemasan dan takut untuk tumpangan kendaraan bahkan melihat kendaraan saja anak saksi (anak korban) takut.

b. Kemungkinan Trauma

Kemungkinan trauma pada anak saksi saat ini tidak terlihat secara jelas, namun referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, trauma bagi anak yang mengalami, mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Sesuai hasil asesmen pekerja sosial, setelah kejadian anak saksi merasa takut dan trauma.

IV. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/143/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas sebagai berikut: Nama **YOHANES SAPUTRA NUSA**, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Gana, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah.
2. Berdasarkan surat permintaan visum et repertum orang tersebut mengalami "Kecelakaan Lalu Lintas" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah. Bertempat di jalan umum Jalan Eltari, tepatnya di perempatan Tugu MOF, Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital: Dalam batas normal.
 - b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Bengkok kemerahan pada dahi ukuran dua kali satu sentimeter.
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.
 - e. Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkok akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka tanggal 08 Maret 2021, sebagai pendamping terhadap anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

- a. Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh Pekerja Sosial dan memperkenalkan diri, anak tidak menunjukkan sikap penolakan dan reaksi yang ditunjukkan pada anak tergolong cukup bersahabat sampai dengan anak menceritakan kejadian yang terjadi.

- b. Kemungkinan Trauma

Pasca kejadian hingga saat ini tidak terlihat dampak secara nyata dalam diri anak. Namun pasca kejadian berdasarkan informasi dari bapak kandung anak, dimana anak merasa takut bila diajak keluarga dengan menggunakan mobil. Anak tidak mau melakukan perjalanan jika menggunakan kendaraan roda empat/mobil. Anak hanya merasa nyaman ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, itupun bapaknya sendiri yang membawa motor tersebut. Selanjutnya anak melakukan aktifitas atau berinteraksi seperti biasa. Akan tetapi referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, peristiwa yang dialami anak sangat berpengaruh pada kondisi tumbuh kembang anak selanjutnya. Referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, trauma bagi anak yang mengalami kekerasan berpengaruh pada masa perkembangan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak.

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERDINANDUS SURYONO alias YONO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
 - Bahwa Yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
 - Bahwa Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Saksi yang mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana Saksi adalah Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut*;
 - Bahwa Sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi saat itu dari arah Barat (Pasar Alok) menuju ke arah Timur (Pertokoan Perumnas);
 - BahwaSaksi ada sempat menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai ketika Saksi berada di perempatan sebelum "Tugu M.O.F" oleh karena keadaan *traffic light* saat itu lampu menyala berwarna merah, dan setelah lampu hijau menyala barulah Saksi bergerak melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa pada saat kejadian ada juga kendaraan lain yang juga bergerak selain sepeda motor Saksi setelah keadaan *traffic light* saat itu lampu menyala berwarna hijau ;
 - Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah lampu hijau menyala dan Saksi bergerak melanjutkan perjalanan adalah tiba-tiba datang mobil *Pick Up*

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu warna hitam dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang Saksi kendari;

- Bahwa seingat Saksi, yang pertama kali ditabrak oleh mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah pada bagian stang stir sebelah kanan sepeda motor Saksi;
- Bahwa apa yang terjadi selanjutnya ketika stang stir sebelah kanan sepeda motor Saksi ditabrak oleh mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut Saksi tidak mengingat lagi karena saat itu Saksi langsung pingsan dan baru sadarkan diri ketika sudah berada di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa laju mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam sesaat sebelum menabrak sepeda motor Saksi adalah berada dalam keadaan kecepatan tinggi;
- Bahwa Pengemudi yang mengendari mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang menabrak Saksi adalah Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY;
- Bahwa yang Saksi alami sebagai akibat dari ditabrak oleh mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang Terdakwa kemudikan adalah tangan kanan Saksi patah, Saksi mengalami luka lecet di bagian dahi dan kaki (sembari Saksi menunjukan kepada Penuntut Umum tangan kanan yang mengalami patah dan luka lecet yang dialami Saksi);
- Bahwa Saksi sehari-sehari tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa dengan keadaan Saksi yang mengalami patah pada bagian tangan kanan;
- Bahwa ada orang lain yang saat itu bersama Saksi yang turut mengalami kecelakaan akibat ditabrak oleh mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang Terdakwa kemudikan yakni Korban BERNADINO REALINO NONG JOE yang saat itu sedang Saksi bonceng dengan sepeda motor Saksi dan kini ia telah meninggal dunia;
- Bahwa kronologi dari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Sabtu, sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi diminta oleh Om Saksi yang bernama AMBROS untuk membeli pipa di Pasar Alok. Saksi selanjutnya langsung pergi membeli pipa dengan menggunakan Sepeda Motor *Honda Revo Absolut* dan berboncengan dengan Korban BERNADINO REALINO NONG JOE. Om AMBROS sebelumnya sudah melarang Korban BERNADINO REALINO NONG JOE untuk ikut bersama Saksi namun Korban BERNADINO REALINO NONG JOE sudah menunggu Saksi sebelum jalan besar sehingga kami lalu pergi ke Pasar Alok untuk membeli pipa. Ketika Saksi dan Korban BERNADINO REALINO NONG JOE sampai di pertokoan belakang Pasar Alok, pipa yang hendak kami beli tersebut tidak ada sehingga kami lalu menuju ke Pertokoan di Perumnas. Selanjutnya ketika sampai di

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan "Tugu M.O.F", Sepeda Motor *Honda Revo Absolut* yang Saksi kendarai mengalami tabrakan dengan mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam, setelah tabrakan tersebut Saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi sudah berada di RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi atas kecelakaan lalu-lintas yang telah terjadi;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah ada memberikan santunan biaya pengobatan kepada Saksi selama Saksi dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa tangan kanan Saksi yang patah menurut Dokter yang merawat Saksi mengatakan bahwa masih dapat disembuhkan, namun membutuhkan waktu yang lama;
 - Bahwa ketika kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi, Saksi dan Korban BERNADINO REALINO NONG JOE tidak menggunakan helm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **BERNADUS LAGU alias NADUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Saksi melihat langsung kecelakaan tersebut, yang mana posisi saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai berada di belakang sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak pandang Saksi ketika melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan tersebut saat itu dari arah Barat menuju ke arah Timur, sedangkan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut datang dari arah Selatan (Rumah Sakit) menuju ke arah Utara (Kilo 2);

- Bahwa Posisi terjadinya tabrakan tersebut yang Saksi tahu terjadi di tengah jalan, yaitu pada bagian Barat "Tugu M.O.F";
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menurut Saksi oleh karena Terdakwa yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam melanggar atau menerobos *traffic light* yang saat itu dalam keadaan lampu menyala berwarna merah;
- Bahwa posisi Saksi dengan Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan tersebut adalah ketika Saksi berhenti karena keadaan *traffic light* saat itu lampu menyala berwarna merah, Saksi berada di belakang Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan tersebut ada membonceng anak kecil saat terjadi kecelakaan, yang mana anak kecil tersebut tidak menggunakan helm ;
- Bahwa posisi dan kondisi Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* sesudah terjadinya kecelakaan adalah terjatuh tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, sedangkan sedangkan anak kecil yang diboncengnya posisinya berada di pinggir aspal sebelah Timur, untuk kondisinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pengemudi yang mengendari mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang menabrak Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* adalah Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY;
- Bahwa Laju mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam sesaat sebelum menabrak Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* adalah berada dalam keadaan kecepatan tinggi ;
- Bahwa kronologi kejadian kecelakaan tersebut adalah bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, Saksi dari Pasar Alok hendak ke Rumah Makan Resto 78, sesampainya di perempatan "Tugu M.O.F", pada bagian Barat, Saksi lalu memberhentikan sepeda motor Saksi oleh karena *traffic light* yang saat itu dalam keadaan lampu menyala berwarna merah. Ketika dalam keadaan berhenti itu Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor lain juga berhenti termasuk sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang terlibat kecelakaan di posisi depan, sementara Saksi ada di posisi belakang. Selanjutnya ketika *traffic light* menunjukkan warna hijau kami langsung bergerak maju dan setelah Saksi perhatikan, dari arah Selatan ada mobil

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Daihatsu warna hitam dengan kecepatan tinggi dari menuju ke arah Utara dengan tidak berhenti di perempatan tersebut sehingga Saksi lalu memberhentikan sepeda motor Saksi, dan sesaat kemudian terjadi tabrakan dengan kendaraan yang berada di depan sebelah kiri Saksi yakni dengan sepeda motor *Honda Revo Absolut*, setelah itu Saksi langsung menuju ke Rumah Makan Resto 78 untuk mengantar barang belanjaan di Pasar Alok ;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang berada didalam mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Keadaan di lokasi kejadian saat kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi adalah lalu lintas sepi dan keadaan dalam keadaan terang karena masih pagi hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Anak Saksi **YOHANES SAPUTRA NUSA biasa dipanggil PUTRA** tanpa diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan di persidangan dengan di damping oleh Ayah kandungnya dan seorang pekerja sosial yang mana keterangannya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat kecelakaan lalu lintas yang Anak Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Anak Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor dengan Mobil *Pick Up*;
- Bahwa Anak Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Anak Saksi yang mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana saat itu Anak Saksi ada menumpang di atas Mobil *Pick Up*;
- Bahwa kronologi dari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Anak Saksi ikut bersama Oma MARIA NGOSO dan Opa IGNASIUS NODA mau ke rumah Bibi di Maumere, namun sebelum sampai di rumah Bibi, tepatnya di perempatan lampu merah, Mobil *Pick Up* yang Anak Saksi tumpangi bertabrakan dengan sepeda motor, dan pada waktu saat Mobil *Pick Up* sudah miring, Opa IGNASIUS NODA lalu membuang Anak Saksi keluar bak m Mobil *Pick Up*, setelah beberapa saat kemudian Oma MARIA NGOSO lalu menggendong Anak Saksi ke rumah sakit;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi alami sebagai akibat kecelakaan tersebut adalah Anak Saksi mengalami bengkak di dahi dan Opa IGNASIUS NODA meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Anak Saksi **APOLONIA OKTAVIANI MASI biasa dipanggil NIA** tanpa diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan di persidangan dengan di damping oleh Ibu Kandungnya dan seorang pekerja sosial yang mana keterangannya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat kecelakaan lalu lintas yang Anak Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Anak Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Anak Saksi yang mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana saat itu Anak Saksi ada menumpang di atas Mobil *Pick Up* yang dikemudikan oleh Bapak Anak Saksi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY adalah orang yang mengemudikan Mobil *Pick Up* dan merupakan Bapak Anak Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Mobil *Pick Up* saat itu dari arah arah Selatan menuju ke arah Utara;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Anak Saksi sementara duduk di bagian belakang Mobil *Pick Up*;
- Bahwa jumlah muatan orang yang dimuat pada Mobil *Pick Up* ada berjumlah sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa kronologi dari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Anak Saksi saat itu ikut bersama Bapak Anak Saksi ke Maumere untuk beli bahan bangunan untuk membuat WC. Selanjutnya ketika sampai di Maumere, kami lanjut ke rumah anaknya Bapak IGNASIUS NODA untuk antar bahan bangunan berupa bambu dengan balok, namun setelah sampai di perempatan Tugu Mof, Mobil *Pick Up* yang Anak Saksi tumpangi bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah barat sehingga Mobil *Pick Up* yang Anak Saksi tumpangi miring dan kaki kanan Anak Saksi tertendes bambu dan terluka;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi alami sebagai akibat kecelakaan tersebut adalah Anak Saksi mengalami bengkok di kelopak mata kanan dan luka lecet di kaki kanan;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu, korban IGNASIUS NODA kini sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **DOMINIKUS DALE alias DOMI** Dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi pada sidang hari ini karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Saksi dapat tahu akan kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi sedang melintas pada tempat kejadian tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, pada waktu itu Saksi sedang melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu Saksi melihat ada kerumunan masyarakat sehingga Saksi lalu berhenti untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Setelah Saksi melihat ternyata ada yang tabrakan antara sepeda motor dengan mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam. Saksi kemudian oleh Kepolisian diminta identitas diri untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu Saksi tidak melihat adanya Korban, karena saat Saksi melintas di tempat kejadian sudah terjadi tabrakan dan korban sudah dibawa ke RSUD dr TC Hiller Maumere;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **MARIA NGOSO alias MERI** Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi pada sidang hari ini karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Saksi adalah salah satu penumpang pada Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Saat itu Saksi ada duduk di bagian depan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam, disamping kiri Pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa Pengemudi yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah Terdakwa DEDY yang merupakan sepupu Saksi sendiri;
- Bahwa muatan orang yang saat itu ada berada di bak belakang Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut ada 6 (enam) orang yakni saudara IGNASIUS NODA, saudara SIPRIANUS SETU, saudara WILFRIDUS LENGU, Anak APLONIA OKTAVIANI MASI, Anak YOHANES SAPUTRA NUSA, dan saudara SAVARESIUS SENDA;
- Bahwa Tujuan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut sebelum terjadi kecelakaan adalah hendak ke arah kilo meter 2 (KM 2), yang mana saat itu kami dari arah atas (Selatan) menuju ke bawah (Utara);
- Bahwa korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang, yang mana salah satunya adalah IGNASIUS NODA yang merupakan sepupu Saksi sendiri dan satunya adalah yang berada pada Sepeda motor *Honda Revo Absolut*;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak sempat lagi melihat bagaimana keadaan Pengendara Sepeda motor *Honda Revo Absolut* dan orang yang saat itu dibonceng oleh karena saat setelah kejadian Saksi hanya fokus melihat luka-luka yang dialami oleh saudara IGNASIUS NODA dan Anak YOHANES SAPUTRA NUSA;
- Bahwa Pemilik dari Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah saudara SIPRIANUS SETU;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada Mobil *Pick Up* bagian mana yang berbenturan dengan Sepeda motor *Honda Revo Absolut* saat terjadinya kecelakaan karena saat itu Saksi sedang tertidur dan kejadiannya begitu tiba-tiba, Saksi hanya merasakan bunyi benturan keras lalu Mobil lari seperti dalam keadaan miring dan selanjutnya terbalik dan lalu terseret sampai berhenti melintang di atas got. Setelah itu barulah kami keluar dari mobil melalui pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa keadaan saudara IGNASIUS NODA dan Anak YOHANES SAPUTRA NUSA saat itu adalah saudara IGNASIUS NODA sementara dalam keadaan telungkup dengan kepala mengarah kedepan, sementara Anak YOHANES SAPUTRA NUSA saat itu sedang menangis;
- Bahwa luka yang dialami oleh saudara IGNASIUS NODA dan Anak YOHANES SAPUTRA NUSA saat itu adalah luka terbuka besar di kepala, lecet pada pipi sebelah kanan, lecet pada kedua bahu, memar pada perut dan banyak pendarahan pada hidung, Anak YOHANES SAPUTRA saat itu hanya mengalami bengkak dan memar pada dahi, sementara penumpang lainnya Saksi tidak terlalu memperhatikan lagi;
- Bahwa kronologi dari kecelakaan tersebut adalah terjadi bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, Terdakwa menyewa Mobil *Pick Up* dari Om SIPRI dengan tujuan mau ke Maumere membeli bahan bangunan rumah miliknya, namun karena Saksi juga mau ke Maumere untuk menjenguk anak dari saudara IGNASIUS NODA yang sekolah di Maumere maka Saksi beserta keluarga juga ikut menumpang bersama Terdakwa menggunakan Mobil *Pick Up*. Oleh karena kebetulan anak dari saudara IGNASIUS NODA mau dibuatkan kamar disana sehingga saudara IGNASIUS NODA lalu membawa beberapa batang bambu dan kayu balok dari kampung. Ketika kami melewati Jalan El Tari dengan tujuan Lorong ayam di kilo meter 2 (KM 2), saat melintas di perempatan lampu merah Tugu Mof, barulah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai seorang Sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **SIPRIANUS SETU alias SIPRI** Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam
- Bahwa Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana pada saat kejadian Saksi sementara duduk di bagian bak belakang pada Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Pengemudi yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY;
- Bahwa Sepeda motor *Honda Revo Absolut* sebelum bertabrakan dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam datang dari arah Barat (Pasar Alok) menuju ke arah Timur (Perumnas);
- Bahwa yang saat itu turut serta menumpang pada Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam bersama-sama dengan Saksi ada 8 (delapan) orang, 1 (satu) orang duduk di depan sementara 7 (tujuh) orang yang duduk di belakang;
- Bahwa mobil *Pick Up* saat itu sebelum terjadinya kecelakaan ada melambung mobil yang ada di depannya kecepatannya sangat laju (kencang) dan sesampainya di perempatan ketika sampai di lampu merah (*traffic light*), Mobil *Pick Up* tidak berhenti dan langsung melewati perempatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat mengendarai mobil *Pick Up* Terdakwa tidak berada dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa mobil *Pick Up* yang Saksi tumpangi tidak memakai atap sebagai pelindung dan hanya berbentuk bak terbuka;
- Bahwa kronologi dari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Sabtu, sekitar pukul 06.00 WITA, istri Terdakwa menelpon Saksi dan meminta mobil *Pick Up* Saksi untuk dipakai ke Maumere dan dikemudikan oleh Terdakwa. Saksi selanjutnya pergi mengantar mobil *Pick Up* tersebut ke rumahnya Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengemudikan mobil *Pick Up* tersebut ke Maumere dengan anak kecil 3

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang dan orang dewasa 4 (empat) orang termasuk Saksi sendiri menuju Maumere dengan memuat bambu dua ikat dan balok kemiri satu ikat. Selanjutnya sekitar pukul 09.35 WITA, sesampainya di tempat kejadian, mobil *Pick Up* yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan menabrak sepeda motor *Honda Revo Absolut* sehingga penumpang mobil *Pick Up* termasuk Saksi dan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di RSUD. Tc. Hillers Maumere;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Saksi pingsan, dan Saksi baru sadar ketika sudah berada di RSUD. Tc. Hillers Maumere dengan keadaan luka-luka di bagian kepala samping, lecet di lengan tangan kiri, lecet di lengan tangan kanan, lecet di pelipis mata kiri dan lecet di pinggang bagian depan;
- Bahwa yang Saksi tahu, sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, satu penumpang dari mobil atas nama saudara IGNASIUS NODA dan satu penumpang sepeda motor, sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka yakni selain Saksi sendiri, ada saudara SAVERIUS SENDA, saudara SIPRIANUS SETU, Anak APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan Anak YOHANES SAPUTRA MASA yang merupakan penumpang mobil *Pick Up*;
- Bahwa ketika masih di Rumah Sakit, Terdakwa ada memberikan santuan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada pernah meminta maaf melalui anak Terdakwa dan kami beserta keluarga telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. **ANDREAS ANDE alias ANDE** Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa tempat kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi tahu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengemudi yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi sedang berada di warung makan di Nangahure;
- Bahwa Saksi dapat tahu akan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena Saksi diberitahu oleh Perawat pada RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere yang mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama BERNALDINO RELANO NONG JOE mengalami kecelakaan dan sedang berada di RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa setelah menerima kabar kalau anak Saksi mengalami kecelakaan dan sedang berada di RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere adalah bergegas pergi ke RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere, yang mana ketika sampai disana, Saksi melihat anak Saksi sedang dalam keadaan terluka pada kepala bagian belakang, ada ferban pada tangan dan pada kaki sebelah kanan, dan keadaan anak Saksi saat itu sedang tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengenal Pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut* yang membonceng anak Saksi adalah saudara FERDINANDUS SURYONO alias YONO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama BERNALDINO RELANO NONG JOE kini sudah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama BERNALDINO RELANO NONG JOE meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 dan dimakamkan di rumah Saksi di Misir;
- Bahwa Terdakwa ada pernah memberikan santuan duka kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), babi 1 (satu) ekor, moke ukuran jerigen 5 (lima) liter, 3 (tiga) dos air mineral gelas dan beras 50 kilo gram sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi maupun keluarga sudah berdamai, dan Saksi sebagai Bapak kandung dari anak BERNALDINO RELANO NONG JOE serta keluarga besar sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa oleh karena terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tempat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bertempat di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa tahu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor *Honda Revo Absolut* dengan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam;
- Bahwa Pengemudi yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil *Pick Up* sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dari Watuneso menuju kilo meter 2 (KM 2) untuk membawa bambu dan kayu;
- Bahwa Saat melintas pada lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara;
- Bahwa Mobil *Pick Up* yang Terdakwa kemudikan saat itu ada mengangkut Penumpang sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa memaksa menerobos lampu lalu lintas (*traffic lights*) yang saat itu sudah berwarna merah, yang mana saat itu ketika Terdakwa melintas lampu lalu lintas (*traffic lights*) masih berwarna kuning sehingga Terdakwa memacu Mobil *Pick Up* dengan maksud dapat melintasi perempatan sebelum lampu lalu lintas (*traffic lights*) berwarna merah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menambah kecepatan Mobil *Pick Up* ketika lampu lalu lintas (*traffic lights*) masih berwarna kuning dengan maksud dapat melintasi perempatan sebelum lampu lalu lintas (*traffic lights*) berwarna merah;
- Bahwa kecepatan Mobil *Pick Up* yang Terdakwa kemudikan saat itu sebelum sampai di lampu merah perempatan jalan awalnya sekitar 40-50 kilo meter/jam, namun setelah Terdakwa melihat lampu lalu lintas menunjukkan lampu kuning maka Terdakwa mempercepat laju Mobil *Pick Up* menjadi sekitar 60-70 kilo meter/jam;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa tidak sempat lagi melihat lampu lalu lintas (*traffic lights*) berwarna merah oleh karena Terdakwa saat itu fokus ke arah depan;
- Bahwa ketika Terdakwa melewati lampu lalu lintas (*traffic lights*), Terdakwa mendengar ada benturan di kepala Mobil *Pick Up* sebelah kiri secara tiba-tiba sehingga Terdakwa langsung mengerem Mobil *Pick Up* sehingga mobil langsung miring dan jatuh;
- Bahwa yang Terdakwa selanjutnya lakukan ketika Mobil *Pick Up* miring dan terjatuh pada got di depan Kantor Camat Alok adalah Terdakwa keluar dari Mobil *Pick Up* melalui kaca pintu sebelah kanan, setelah itu penumpang saudari MARIA NGOSO yang sebelumnya duduk di samping kiri Terdakwa juga ikut keluar dari mobil melalui jalan yang sama, Terdakwa selanjutnya mengecek keadaan kedua anak-anak yang ada pada bak belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Mobil *Pick Up* melalui kaca pintu sebelah kanan, Terdakwa lalu menggendong dan mengecek keadaan anak Terdakwa yang bernama ALBERTO NOVENTUS LAKA, setelah memastikan keadaannya, Terdakwa lalu menurunkan dan mengecek keadaan saudara IGNASIUS NODA yang saat itu posisinya terlentang didekat bak mobil, tepatnya di atas trotoar. Terdakwa kemudian mengecek lagi keadaan anak Terdakwa yang bernama NIA dan sesaat kemudian datang mobil patrol Polisi dari arah Polsek Alok dan dengan menggunakan mobil tersebut kami lalu mengantar saudara IGNASIUS NODA dan saudara SIPRI dan anak ALBERTO ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk dirawat;
- Bahwa Terdakwa tahu akan adanya Korban yang meninggal sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yakni ada 2 (dua) orang yakni saudara IGNASIUS NODA dan penumpang yang dibonceng menggunakan sepeda motor *Honda Revo Absolut*;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau penumpang yang dibonceng menggunakan sepeda motor *Honda Revo Absolut* sudah meninggal dunia pada hari itu juga ketika sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa berada di rumah saudara MARTINUS SEDI, Terdakwa mendengar kabar dari keponakan Terdakwa yang bernama LENCI yang memberitahukan jika penumpang yakni Anak yang dibonceng menggunakan sepeda motor *Honda Revo Absolut* sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban IGNASIUS NODA meninggal dunia yang Terdakwa tahu selang 1 (satu) jam setelah saudara IGNASIUS NODA dirawat di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Korban lain yang mengalami luka-luka sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yakni saudara SIPRIANUS SETU, saudara SAVERIUS SENDA, Anak APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan Anak YOHANES SAPUTRA NUSA dan pengendara sepeda motor *Honda Revo Absolut*;
- Bahwa keadaan Para Penumpang lainnya saat itu adalah saudara IGNASIUS NODA mengalami luka dan banyak darah yang mengalir pada bagian wajah hingga leher, yang terlihat saat itu adalah luka terseret pada tangan kanannya, saudara SIPRI mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepala, Anak ALBERTO kulit kepala sebelah kiri terkelupas seperti luka gores aspal, Anak APOLONIA OKTAVIANI MASI mengalami luka terkelupas pada paha bagian kiri dan kanan, Anak YOHANES SAPUTRA NUSA mengalami benjolan di dahi dan saat itu sedang digendong oleh saudari MARIA NGOSO, sementara yang lainnya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan Mobil *Pick Up* milik saudara SIPRI oleh karena Terdakwa meminjamnya dari saudara SIPRI, yang mana kami dikampung biasanya meminjam dengan imbalan mengisi full minyak pada mobil tersebut ditambah dengan uang rokok kepada Pemiliknya, namun oleh karena saudara SIPRI dan Terdakwa maish keluarga maka kami belum sempat membicarakan harganya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Mobil *Pick Up* yang Terdakwa kemudikan adalah kendaraan angkut barang dan bukanlah untuk mengangkut manusia, namun kami di kampung sering menggunakan untuk mengangkut penumpang manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan tetapi mereka bersepakat untuk tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/145.a/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **IGNASIUS NODA** dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh tiga tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek karena persentuhan dengan benda tumpul. Laki-Laki tersebut meninggal dunia setelah perawatan



selama satu jam. Penyebab kematian tak dapat ditentukan tetapi diduga karena cedera kepala berat;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: Pelum.477/03/SKK/DBTL/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSTINA BHANDA, jabatan selaku Kepala Desa Bu Tana Lagu, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Pada pokoknya menerangkan bahwa : Nama **IGNASIUS NODA**, Tempat, Tanggal Lahir Gana, 21 Mei 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Alamat Wolowona, RT 003 RW 002, Dusun Aungga'a, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende, NTT. Dan yang bersangkutan diatas adalah **Benar-Benar Warga yang Telah Meninggal Dunia**, pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul, 10.45 WITA, bertempat di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Akibat Kecelakaan Kendaraan Roda Empat;
3. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/138/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan korban **BERNADINO REALINO NONG JOE**, dengan kesimpulan :
Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur sepuluh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul. Orang tersebut meninggal dunia setelah perawatan delapan jam di IGD. Sebab kematian pasti tak dapat diketahui tapi diduga karena kehilangan darah dan kerusakan dan perdarahan otak yang parah;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/162B/SKK/10/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Dwi Putra, selaku Dokter yang merawat/DPJP/Dokter Jaga pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere. Pada pokoknya menerangkan bahwa : Nama **BERNADINO RELIANO NONG JOE**, No. Rekam Medis 126265, NIK 5307050804100004, No. Kartu Keluarga 5307052603070432, Lahir di Madawat Tanggal 08-04-2010, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, Nama Ayah-Ibu: PAULA VINCENSIA MINCE- ANDREAS ANDE, Alamat Jalan Wairklau, Kab. Sikka. Telah mendapat perawatan sejak tanggal 24/10/2020, pukul 09.50 wita s/d 17.40 wita. Meninggal dunia di RSUD dr. T.C Hillers Maumere pada Hari : Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020, Jam 17.40 WITA;
5. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan saksi **FERDINANDUS SURYONO**, dengan kesimpulan :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet, bengkak, perubahan bentuk lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

6. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan saksi **SIPRIANUS SETU**, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat persentuhan dengan benda tumpul;

7. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/140/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan atas nama **SAVERIUS SENDA**, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkak karena persentuhan dengan benda tumpul;

8. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/142/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan **APOLONIA OKTAVIANI MASI**, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur sembilan tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda persentuhan dengan benda tumpul;

9. *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/143/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan **YOHANES SAPUTRA NUSA**, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tumpul;

10. *Laporan Sosial* Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Norma A., S.Sos. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka tanggal 08 Maret 2021;

11. *Laporan Sosial* Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Domitila. I. Rodriguez, SE sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. Mesin DEF3383 dan No. Rangka : MHKP3CA1JEK053950;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. STNK : 06139462;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555;
- 4) 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up Daihatsu No. Pol EB 8781 BJ dengan No. Mesin : DEF3383 dan No Rangka : MHKP3CA1JEK0533950;
- 5) 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menurut Saksi oleh karena Terdakwa yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam melanggar atau menerobos *traffic light* yang saat itu dalam keadaan lampu menyala berwarna merah;
- Bahwa Pengemudi yang mengemudikan Mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam tersebut adalah Terdakwa DIDIAMUS PIKI Alias DEDY;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan umum El Tari tepatnya di perempatan "Tugu M.O.F", Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, satu penumpang dari mobil atas nama saudara IGNASIUS NODA dan satu penumpang sepeda motor, sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka yakni selain Saksi sendiri, ada saudara SAVERIUS SENDA, saudara SIPRIANUS SETU, Anak APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan Anak YOHANES SAPUTRA MASA yang merupakan penumpang mobil *Pick Up*;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa antara Terdakwa dan sebagian Korban sudah berdamai dan telah dibuatkan atau dibuktikan dengan adanya surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, dimana Terdakwa telah di dakwa melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa mulai dari dakwaan kesatu sampai dengan dakwaan ketiga. Dimana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. **Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik atau sama dengan “Setiap Orang” atau “Hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama **DIDIAMUS PIKI alias DEDY**, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DIDIAMUS PIKI alias DEDY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya “kelalaian” dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut **Jan Remmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa *culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian/kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa alam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewusteschuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa memaksa menerobos lampu lalu lintas (*traffic lights*) yang saat itu sudah berwarna merah, yang mana saat



itu ketika Terdakwa melintas lampu lalu lintas (*traffic lights*) masih berwarna kuning sehingga Terdakwa memacu Mobil *Pick Up* dengan maksud dapat melintasi perempatan sebelum lampu lalu lintas (*traffic lights*) berwarna merah;

Menimbang, bahwa kecepatan Mobil *Pick Up* yang Terdakwa kemudikan saat itu sebelum sampai di lampu merah perempatan jalan awalnya sekitar 40-50 kilo meter/jam, namun setelah Terdakwa melihat lampu lalu lintas menunjukkan lampu kuning maka Terdakwa mempercepat laju Mobil *Pick Up* menjadi sekitar 60-70 kilo meter/jam;

Menimbang, bahwa fakta ini telah dikuatkan juga oleh keterangan saksi **FERNINANDUS SURYONO** Alias **YONO** yang menerangkan bahwa “setelah lampu hijau menyala dan Saksi bergerak melanjutkan perjalanan adalah tiba-tiba datang mobil *Pick Up Daihatsu* warna hitam dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang Saksi kendari”;

Menimbang, bahwa *Culpose delict* (delik kealpaan) dirumuskan dengan menggunakan kata-kata “karena kealpaannya”. Dalam hukum pidana, kealpaan/kelalaian yang dapat dipidana hanyalah (*culpa lata*), yaitu *culpa* dengan kadar/derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaan seseorang yang sangat besar (sangat lalai/alpa), dan dalam kasus ini Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah termasuk dalam *Culpa Lata* karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya seharusnya mampu mengukur dalam bertindak ada yang akan terjadi apabila terdakwa nekad menerobos *traffic light* pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap akibat terjadinya kecelakaan tersebut telah mengakibatkan ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, satu penumpang dari mobil atas nama saudara IGNASIUS NODA dan satu penumpang sepeda motor, sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka yakni selain Saksi sendiri, ada saudara SAVERIUS SENDA, saudara SIPRIANUS SETU, Anak APOLONIA OKTAVIANI MASI, dan Anak YOHANES SAPUTRA MASA yang merupakan penumpang mobil *Pick Up*;;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidak mengakibatkan para korban kehilangan nyawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pelum.477/03/SKK/DBTL/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSTINA BHANDA, jabatan selaku Kepala Desa Bu Tana Lagu, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende. Pada pokoknya menerangkan bahwa : Nama IGNASIUS NODA, Tempat, Tanggal Lahir Gana, 21 Mei 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Alamat Wolowona, RT 003 RW 002, Dusun Aungga'a, Desa Bu Tana Lagu, Kec. Lio Timur, Kab. Ende, NTT. Dan yang bersangkutan diatas adalah Benar-Benar Warga yang Telah Meninggal Dunia, pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul, 10.45 WITA, bertempat di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, Akibat Kecelakaan Kendaraan Roda Empat;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/145.a/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan IGNASIUS NODA, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh tiga tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek karena persentuhan dengan benda tumpul. Laki-Laki tersebut meninggal dunia setelah perawatan selama satu jam. Penyebab kematian tak dapat ditentukan tetapi diduga karena cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/162B/SKK/10/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Dwi Putra, selaku Dokter yang merawat/DPJP/Dokter Jaga pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere. Pada pokoknya menerangkan bahwa : Nama **BERNADINO RELIANO NONG JOE**, No. Rekam Medis 126265, NIK 5307050804100004, No. Kartu Keluarga 5307052603070432, Lahir di Madawat Tanggal 08-04-2010, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, Nama Ayah-Ibu: PAULA VINCENSIA MINCE-ANDREAS ANDE, Alamat Jalan Wairklau, Kab. Sikka. Telah mendapat perawatan sejak tanggal 24/10/2020, pukul 09.50 wita s/d 17.40 wita. Meninggal dunia di RSUD dr. T.C Hillers Maumere pada Hari : Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020, Jam 17.40 WITA;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/138/X/VER/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan BERNADINO REALINO NONG JOE, dengan kesimpulan :

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur sepuluh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul. Orang tersebut meninggal dunia setelah perawatan delapan jam di IGD. Sebab kematian pasti tak dapat diketahui tapi diduga karena kehilangan darah dan kerusakan dan perdarahan otak yang parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Dengan korban luka berat**

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang yang mana telah di pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif ke satu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" yang mana telah di pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif ke satu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur "Korban Luka Berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengakibatkan saksi FERDINANDUS SURYONO langsung tidak sadarkan diri di tempat kejadian dan mengalami luka lecet pada bagian dahi dan kaki kanan, patah pada bagian

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh empat tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet, bengkak, perubahan bentuk lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perubahan bentuk lengan kanannya saksi FERDINANDUS SURYONO tidak bisa menjalankan pekerjaannya seperti saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan definisi luka berat yang di gariskan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan bahwa definisi luka berat salah satunya adalah “Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur *pasal aquo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”**
2. **Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “**
3. **Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang yang mana telah di pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif ke satu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang mana telah di pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif ke satu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Menimbang, bahwadengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ada beberapa korban yang terindikasi mengalami luka ringan atas kecelakaan tersebut yang untuk selanjutnya akan di buktikan dengan hasil *Visum et Repetum*;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/137/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan SIPRIANUS SETU, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/140/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan SAVERIUS SENDA, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkak karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/142/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan APOLONIA OKTAVIANI MASI, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur sembilan tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang,bahwa *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/143/X/VER/2020, tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere, hasil pemeriksaan YOHANES SAPUTRA NUSAdengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan bengkak akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan korban-korban yang disebutkan diatas mengalami luka ringan kecelakaan tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan pada Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dan sepeda motor Sepeda Motor honda Revo Absolut EB 2687 BN;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. Mesin DEF3383 dan No. Rangka : MHKP3CA1JEK053950;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. STNK : 06139462;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up Daihatsu No. Pol EB 8781 BJ dengan No. Mesin : DEF3383 dan No Rangka : MHKP3CA1JEK0533950;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disebutkan diatas terhadap keseluruhannya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (Staatbaar feit) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. "The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarganya;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan mempertimbangkan akan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIAMUS PIKI Alias DEDY** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT DAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KEDARAAN"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIAMUS PIKI Alias DEDY** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. Mesin DEF3383 dan No. Rangka : MHKP3CA1JEK053950;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu No. Polisi : 8781 BJ dengan No. STNK : 06139462;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Pick Up Daihatsu No. Pol EB 8781 BJ dengan No. Mesin : DEF3383 dan No Rangka : MHKP3CA1JEK0533950

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Absolut EB 2687 BN dengan No. Mesin JBK1E1034481 dan No. Rangka : MH1JBK110EK033555

Dikembalikan kepada Saksi **FERDINANDUS SURYONO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H., Rokhi Maghfur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri Rezki Benyamin Pandie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widyastomo Isworo, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhi Maghfur, S.H.

Panitera Pengganti,

Servasius Franso Ratu, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)